



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN**

**PUSKESMAS ARJASA KECAMATAN ARJASA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA**

NOMOR : W15.PAS.PAS.51-HM.05.02-47

NOMOR : 800/029/435.102.125/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. MUHAMAD IRVAN MUAYAT, A.Md.I.P.,S.H.,M.H. | : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan kelas III Arjasa yang beralamat di Jl. Timur Alun-alun Arjasa yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. |
| 2. Dr. HIDAYATUR RAHMAN | : Selaku Kepala Puskesmas Arjasa dalam ini bertindak dan atas nama Puskesmas Arjasa yang beralamat di Jl. Raya Arjasa No. 02 yang Selajutnya disebut Pihak Kedua. |

Tanpa mengurangi Ketentuan Hukum yang berlaku kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan;
2. Kriteria Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilayani adalah semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Meningkatkan Status Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Meningkatkan Kemampuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
4. Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa sebagai tempat Promosi Kesehatan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pihak Pertama sebagai penerima Pelayanan Kesehatan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menyiapkan dan mengirimkan nama serta jumlah terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum pemeriksaan;
2. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan pada waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Pemeriksaan;
3. Bertanggung jawab atas keamanan Petugas Kesehatan dan Pihak Kedua terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pihak Kedua sebagai pemberi Pelayanan Kesehatan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Rutin meliputi Ukur Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut;
2. Melakukan Pemeriksaan Laboratorium meliputi Cek GDA Kolesterol
3. Melakukan deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan Menular;
4. Melakukan Penyuluhan Kesehatan;
5. Pembuatan Rekam Medis;
6. Melakukan Pelayanan Rawat Jalan;
7. Penyediaan Obat;
8. Melakukan Pelayanan Terhadap Orang Dalam Gangguan Kejiwaan.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa dan Puskesmas Arjasa.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 5

1. Waktu Pelayanan disepakati rutin setiap hari Selasa Minggu Pertama setiap bulannya;
2. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Penunjang dilaksanakan pada Bulan Juli dan Desember setiap tahunnya;
3. Jika Emergency maka setiap waktu akan dibawa ke Puskesmas Arjasa.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Pasal 7

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dengan Para Pihak.

PERUBAHAN

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Perjanjian Kerja Sama ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Dibuat dan : Arjasa
ditanda tangani di
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Puskesmas Arjasa
Kecamatan Arjasa



Dr. HIDAYATUR RAHMAN
NIP. 19821223 201101 1 008

Pihak Pertama
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa



MUHAMAD IRVAN MUAYAT, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.
NIP. 19790223 200012 1 001